

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan, penulis memperoleh beberapa temuan penelitian yang kemudian dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan dan mengajukan beberapa saran. Adapun kesimpulan dan saran yang penulis rumuskan antara lain adalah sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan Umum

Berdasarkan pada pembahasan penelitian yang dilakukan di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang pengelolaan sampah untuk menjadi Warga Negara yang baik bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang pengelolaan sampah masih rendah. Hal ini dapat dibuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke kali dan irigasi, membakar hasil sampah rumah tangga di bak penampungan sampah. Hal tersebut dapat menimbulkan rusaknya lingkungan sekitar dan pencemaran lingkungan dari hasil sampah rumah tangga masyarakat yang ada di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu.

2. Kesimpulan Khusus

- a. Dari hasil penyebaran angket kepada 100 responden yang tersebar di 11 RT dan empat RW Desa Karangsong Kec. Indramayu Kab. Indramayu diperoleh hasil bahwa pengetahuan masyarakat desa Karangsong tentang pengelolaan sampah belum mengetahui sepenuhnya tentang pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Ketidaktahuan tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah desaan Dinasterkait dalam mengatasi persoalan tentang sampah, disamping itu masyarakat belum mengetahui tentang adanya Undang-Undang No. 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

- b. Dari hasil penyebaran angket kepada 100 responden yang tersebar di 11 RT dan tempat RW Desa Karangsong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu di peroleh hasil bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat desa Karangsong masih rendah, jika dikaitkan dengan teori tingkat kesadaran hukum menurut N.Y Bull bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih dalam tingkatan *Heteronomously* yaitu kesadaran/ kepatuhan yang berlandaskan dasar/ orientasi/ motivasi yang beranekaragam atau berganti-ganti.
- c. Dari hasil angket tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam proses pengelolaan sampah untuk menjadi warga negara yang baik melalui indikator sampah di kumpulkan ke tempat penampungan sementara (TPSS), memisahkan sampah menurut jenis dan sifatnya terlebih dahulu, tiap desa harus mempunyai tempat penampungan sementara (TPSS), tiap Pemerintah Kabupaten/ kota menyediakan TPS dan/ atau TPS 3R pada wilayah pemukiman, tempat pemrosesan akhir (TPA) adalah tempat memproses dan mengembalikansampah ke media lingkungan dapat disimpulkan bahwa efektifitas sarana dan prasarana yang ada di desa Karangsong Kec. Indramayu masih belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat disana. Sarana dan prasarana seperti penampungan baksementara di desa Karangsong Kec. Indramayu Kab. Indramayu hanya berjumlah 12 bak penampungan sampah sementara dan penyebarannya pun tidak merata, bahkan ada di salah satu RT yang lokasinya di BTN

tidak tersedianya bak penampungan sementara.

Selain itu juga kendaraan operasional seperti mobil bak penampungan sampah masih kurang jumlahnya. Sehingga pengangkutan sampah yang terdapat di penampungan bak-bak sampah sementara masih sangat lambat dan mengakibatkan banyaknya sampah-sampah yang berserakan di pinggir-pinggir jalan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis akan mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan kepada pihak-pihak terkait antar lain :

1. Bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu

- a. Adanya sosialisasi dan pembinaan seperti workshop dan pelatihan secara optimal dalam hal pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Karena penulis merasa dinas kebersihan belum secara optimal dalam memberdayakan masyarakat khususnya dalam hal pengelolaan sampah.
- b. Dinas dan masyarakat bekerjasama secara aktif dalam pembuatan bank sampah, hal ini akan sangat efektif dalam menanggulangi sampah, dengan pembuatan bank sampah yang dikelola oleh masyarakat setempat.
- c. Dinas kebersihan agar lebih optimal dalam hal penanganan sampah sesuai dengan Undang-Undang No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, PERMEN No 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakam serta Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Indramayu dan juga PERDA No 81 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, seperti pemrosesan akhir sampah dengan metode

system urugataubisalangsungkepada program 3R (*reduce, reuse recycle*)

2. Bagi Pemerintah Desa Karangsong

- a. Kurang intensifnya pengawasan pemerintah Desa Karangsong terhadap kebersihan lingkungan Desa, untuk itu Pemerintah Desa Karangsong harus lebih mengintensifkan pengawasan dengan memantaupelaksanaan Kebersihan dan pengelolaan sampah yang ada di desa Karangsong.
- b. Kurangnya himbauan dari Pemerintah desa Karangsong kepada setiap warga agar lebih menjaga kebersihan lingkungannya dengan baik dan berwawasan lingkungan.
- c. Kurang cukupnya sarana dan prasarana yang ada di desa Karangsong, maka dari itu Pemerintah harus lebih memfasilitas masyarakat desa Karangsong, untuk lebih menambah sarana dan prasarana penunjang kebersihan di desa Karangsong.

3. Bagi Masyarakat Desa Karangsong

- a. Kurangnya peran aktif masyarakat desa Karangsong, untuk itu masyarakat desa Karangsong harus lebih berperan aktif dalam upaya pemeliharaan kebersihan desa Karangsong.
- b. Kurang pedulinya masyarakat desa Karangsong terhadap keadaan seseterhadap sampah yang masih dibiarkan berserakan, untuk itu masyarakat desa Karangsong harus lebih giat melaksanakan aksi peduli lingkungan dengan langkahnya pemeliharaan agar tetap terjaga kebersihan lingkungannya.

4. Bagi Jurusan PKn Universitas Pendidikan Indonesia

- a. Dapat menjalin hubungan kerjasamayang baik dengan berbagai pihak yang fokus dalam hal kebersihan. dapat diambil contoh dalam kegiatan P2M dan bentuk pengabdian pada masyarakat.

- b. Membuat Program Lingkungan Hidup yang dimasukkan dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis lingkungan dengan tujuan membentuk karakter mahasiswa yang peduli dan cinta terhadap kebersihan lingkungan dan bisa lebih kepada memperluas wawasan mahasiswa tentang kajian khusus civic environment. Hal ini diharapkan mahasiswa memahami tentang sudut pandang dan posisi warga negara dalam menanggapi isu lingkungan dan menjawab masalah lingkungan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih meneliti mengenai pengelolaan sampah yang ditinjau berdasarkan teori *Civic Environment*. Meningkatkan peran serta pemerintah dalam membentuk karakter yang cinta tanah air melalui program hidup bersih.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih meneliti kepada hubungan pengelolaan sampah dalam menumbuhkan karakter yang peduli dan cinta tanah air.
- c. Lebih banyak mencari dan menggali teori-teori yang berkaitan dengan nilai-nilai *Civic Environment*, hubungan Pendidikan Kewarganegaraan dengan lingkungan.